

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
TANGGAL 20 APRIL 2022

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), dimohon memperhatikan **Tata Tertib Rapat** sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
3. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
4. Peserta Rapat adalah para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 28 Maret 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Kuorum Kehadiran, sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
6. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses sistem KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.dsn.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
7. Proses registrasi bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - a. Proses registrasi bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir di lokasi Rapat berlangsung, yaitu untuk mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham). Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung, dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
 - b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI yaitu Pemegang Saham harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08:00-09:45 WIB:
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.

- Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *partisipan/intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- c. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
8. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah.
 - b. Pertanyaan diajukan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua Rapat selama Rapat berlangsung.
 - c. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang berjalan.
 - d. Penanya yang hadir secara fisik, permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
 - e. Penanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Options*" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. [...]*".
 - f. Setiap penanya diharuskan menuliskan keterangan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki.
 - g. Ketua Rapat akan mengusahakan untuk menjawab semua pertanyaan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
 - h. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
 - i. Sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.
 9. Keputusan Rapat, sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 10. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

11. Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Mata Acara Rapat, baik mengenai diri orang atau mengenai hal lain melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan, untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara. Surat suara tersebut akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk selanjutnya diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat tanpa Ketua Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan sebagai tanda setuju. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. [...] has started*".
 - Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [...] has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain.
 - Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit.
 - c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - d. Ketua Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Penayangan siaran langsung pelaksanaan rapat:
 - a. Pemegang saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
 - c. Pemegang saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.
13. Selama Rapat berlangsung telpon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta Rapat diruang Rapat agar di non-aktifkan.
14. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
15. Pihak-pihak yang hadir secara fisik diwajibkan mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
16. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
17. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/ atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Direksi